



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

NAMA PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tanjung Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

NAMA TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pegawai Mandala, tempat tinggal di Jl. Lorong Lamolan RT. 1. RW. II Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Buol ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 002/Pdt.G/2014/PA.Buol, tanggal 03 Januari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/03/II/1994, tertanggal 02 Januari 1994 ;

Sln. Put. Nomor 002/Pdt.G/2014/PA.Buol hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun 4 bulan, dan setelah itu tinggal di rumah sendiri selama 4 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di Pajeko sampai berpisah ;
- Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 20 tahun, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama :
 1. NAMA ANAK I, lahir 19 – 06 – 1995 ;
 2. NAMA ANAK II, lahir 20 – 07 – 1997 ;
 3. NAMA ANAK III, lahir 29 – 11 – 2008 ;
- Bahwa sejak tanggal 14 bulan 01 tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - Tergugat sering marah meskipun hanya persoalan sepele ;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat ;
 - Tergugat sering memukul badan Penggugat ;
 - Tergugat cemburu buta ;
 - Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Sari ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 – 11 – 2013 ketika itu yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Kelurahan Buol di rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 04 - 11 – 2013 sampai sekarang telah mencapai 1 bulan 29 hari dan selama pisah tempat tinggal Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGGUGAT** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengirim surat dan/atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol bertanggal 8 Januari 2014 dan 28 Januari 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa upaya damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2014 dalam persidangan yang tertutup dengan perubahan identitas sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Sln. Put. Nomor 002/Pdt.G/2014/PA.Buol hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 10/03/II/1994 tertanggal 02 Januari 20104 (bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang mengaku sebagai ayah kandung dari Penggugat ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, yang pernikahannya dilangsungkan di rumah saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Pajeko hingga akhirnya berpisah ;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, namun saksi mengetahui dari laporan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pemukulan dari pertengkaran tersebut, namun saksi pernah melihat bekas pukulan dari Tergugat di badan Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat dan anak-anaknya datang ke rumah saksi dan melaporkan telah diusir oleh Tergugat dari tempat tinggal bersama ;

Sln. Put. Nomor 002/Pdt.G/2014/PA.Buol hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. NAMA SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang mengaku sebagai kakak kandung dari Penggugat ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 1994 dan dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Pajeko hingga akhirnya berpisah ;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, namun Penggugat sering kali memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pemukulan dari pertengkaran tersebut, namun saksi pernah melihat bekas pukulan dari Tergugat di badan Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat dan anak-anaknya datang ke rumah orang tua Penggugat ;

Sln. Put. Nomor 002/Pdt.G/2014/PA.Buol hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

3. NAMA SAKSI III, umur 17 tahun, agama Islam pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang mengaku sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak kedua dari 3 orang bersaudara ;
- Bahwa sejak saksi lahir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan menetap di rumah bersama di Desa Pajeko hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa saksi menetahui sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak saksi kelas 4 SD antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terkadang Tergugat memukuli Penggugat bahkan saksi juga pernah dimarahi dan dipukuli saat meleraai Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat karena sering keluar malam dan kadang sampai tidak pulang ke rumah dan selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain yang saksi ketahui bernama Sarini ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat juga sering memukuli jika terjadi pertengkaran dan bahkan saksi pernah pula dimarahi dan dipukuli oleh Tergugat ;
- Bahwa sejak tanggal 4 Nopember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat dan saksi serta saudara saksi yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Buol ;

- Bahwa selama pisah saksi sebagai anak Penggugat dan Tergugat pernah diberi uang oleh Tergugat sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Penggugat tidak pernah diberi nafkah lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo merupakan bahagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 3 orang saksi masing-masing bernama *NAMA SAKSI I*, *NAMA SAKSI II* dan *NAMA SAKSI III* ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (kode P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/03/II/1994 tertanggal 02 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat yang merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendir dan ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di kediaman bersama sampai akhirnya berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam tanpa yang jelas dan selain itu Tergugat telah memiliki wanita idaman lain selain Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak, kemudian tidak rukun dan harmonis lagi setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran (konflik) yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan telah memiliki wanita idaman lain,



sehingga sejak bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan telah cukup upaya menasehati Penggugat baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar Penggugat tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim untuk berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambah amar putusan yang maksudnya agar Panitera Pengadilan Agama Buol diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Sln. Put. Nomor 002/Pdt.G/2014/PA.Buol hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat, **NAMA PENGGUGAT** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari *Senin* tanggal *3 Februari 2014* Masehi bertepatan dengan tanggal *2 Rabiul Akhir 1435* Hijriyah, yang terdiri dari **MUH. SYARIF, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **ARIEF RAHMAN, SH.**, dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. ARIFIN**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd.

Sln. Put. Nomor 002/Pdt.G/2014/PA.Buol hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

ARIEF RAHMAN, SH.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. ARIFIN.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Buol,
Panitera,

MUNAWAR, S.Ag.